

## MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN TANTANGANNYA DI MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PDM SURAKARTA

Azhar Alam<sup>1</sup>, Musliah Isnaini Rahmawati<sup>2</sup>, Aditya Nurrahman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Department of Islamic Economic Laws, Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Email: aa123@ums.ac.id

**Abstrak:** Pengelolaan wakaf merupakan bagian penting dalam menentukan kemajuan ekonomi umat termasuk dalam sebuah organisasi masyarakat Muhammadiyah. Namun demikian, penelitian terkait wakaf di Muhammadiyah masih berjumlah sedikit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta serta untuk mengetahui kendala yang dialami Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan wakaf produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada tiga pihak Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta, dua orang pewakif, dan empat pengurus bangunan wakaf. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Proses perwakafan pada saat akad penyerahan harta benda wakaf juga dilakukan sesuai syariat Islam yaitu dengan membawa dua orang saksi, pembacaan ikrar wakaf dipandu oleh pihak PPAIW, kemudian tahap terakhir yaitu penerbitan sertifikat wakaf menjadi harta benda milik persyerikatan. Namun dalam penelitian ini ditemukan kendala yang dialami Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta yaitu kurangnya pengertian masyarakat mengenai wakaf produktif sehingga dapat menyebabkan kegiatan perwakafan berjalan kurang maksimal. Kendala lainnya yaitu masalah keuangan, karena keuangan memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan perwakafan. Hal tersebut dapat menjadi referensi bagi Lembaga perwakafan untuk mempersiapkan strategi-strategi jangka Panjang untuk menghadapi kendala-kendala tersebut.

**Kata kunci:** Pengelolaan; Wakaf Produktif; Kendala Wakaf Produktif; Majelis Wakaf & Kehartabendaan; Muhammadiyah

### PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia menandakan Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi. Dari waktu ke waktu jumlah penduduk miskin semakin bertambah membuat ekonomi saat ini semakin terpuruk. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf [1].

Umat Islam diseluruh dunia telah mempraktikkan wakaf sejak zaman Nabi Muhammad hingga sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Karenanya perwakafan merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional [2]. Dari perspektif Islam, wakaf bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan dan distribusi kekayaan [3]. perekonomian Indonesia. Sedangkan praktik perwakafan di Indonesia sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia

merdeka. Secara umum pada dasarnya wakaf telah dipraktikkan sepanjang sejarah umat manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi kemajuan sebuah peradaban umat manusia adalah berupa peninggalan fisik sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan [4].

Wakaf produktif merupakan paradigma baru yang berkembang dalam kajian wakaf yang dikenalkan oleh M. A. Mannan seorang ahli Ekonomi Islam di King Abdul Aziz University yang mengatakan bahwa untuk membuat pola pengembangan wakaf produktif membutuhkan reformasi pengelolaan wakaf [5]. Dalam berbagai penelitian, wakaf produktif terbukti mampu mengangkat taraf hidup perorangan dan masyarakat dalam jangka panjang. Peningkatan taraf hidup tersebut dilakukan melalui peningkatan aspek-aspek non pemasukan seperti penyediaan kegiatan usaha produktif, atau menjadikan masyarakat miskin menjadi lebih produktif melalui pengembangan kewirausahaan [6]. Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Karena harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif [7].

Penelitian seputar pengelolaan wakaf di instansi Pimpinan Daerah Muhammadiyah masih relatif sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan tentang kendala yang dialami Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan wakaf produktif. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi alternatif sebagai khasanah ilmu pengetahuan bagi pengelolaan wakaf produktif. Bagi majelis wakaf di

Pimpinan Daerah Muhammadiyah lain penelitian dapat menjadi informasi untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam hal wakaf produktif.

## LITERATUR REVIEW

Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi [4] menyimpulkan bahwa perwakafan di Kecamatan Pangkajene sebagian besar tanah wakaf belum bersertifikat atau masih dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan.. Penelitian dari Asy'ari [1] menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulun Al-Yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar, digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai lembaga pendidikan, dalam pertokoan

Penelitian dari Angraeni [8] menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak belakang dari lima prinsip dasar yaitu, amanah, fathonah, tabligh, shiddiq, dan wimayah. YWUMI mengelola asset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan. Dalam mengelola asset wakaf pendidikan YWUMI melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Strategi

Penelitian dari Murshid [9] menyimpulkan bahwa dalam program tahap awal dalam Bank Wakaf Mikro adalah pemberdayaan masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah sekitar Pesantren` yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Wakaf Mandiri (LAZNAS BSM) yang mana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Proses pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Denanyar, menggunakan sistem penyalurannya dengan produktif, disalurkan kepada nasabah yang punya usaha untuk

mengembangkan usaha nashabah yang mana cara penyalurannya itu dengan sistem Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Penelitian dari Ali [10] menyimpulkan bahwa wakaf yang dikelola oleh yayasan tersebut salah satunya ialah wakaf produktif berupa sawah seluas kurang lebih 2,7 Ha sebagian dikelola sendiri oleh pengurus adapun sebagian yang berupa sawah disewakan tahunan dimana uang hasil sewa digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan yayasan.

### Wakaf Produktif

Menurut istilah syara', wakaf adalah jenis pemberian yang asal pemilikan menahan jalan dengan dilakukan pelaksanaannya dengan dimaksud yang umum berlaku manfaatnya menjadikan lalu ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.[8] Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut Syariah [11].

TheEncyclopaedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah Hukum Islam yaitu "to protect a thing, to prevent it from becoming of a third person." Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam [12].

Di Indonesia wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

tentang wakaf, dimana di dalamnya berisi tentang pengertian wakaf yaitu: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah" [13].

Dalam wakaf seorang Nadzir sangat dibutuhkan sebagai seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta benda wakaf. Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi [14].

Dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas seorang nadzhir meliputi: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) [15].

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.[6] Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan; bersifat mampu memproduksi. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak [16].

Dalam Islam wakaf merupakan salah satu cara dalam memberdayakan ekonomi umat yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut.[17].

Langkah pertama sebelum melakukan pengolaan wakaf produktif harus membentuk suatu Badan atau Lembaga khusus wakaf produktif. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia [15]. Ada beberapa cara menurut Maskur dan Gunawan [16] untuk memproduktifitaskan harta benda wakaf nasional sebagai berikut pertama yaitu melakukan pendataan asset wakaf di Indonesia secara menyeluruh dan seakurat mungkin. Untuk mengetahui asset wakaf yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Kedua, memastikan harta benda wakaf harus bersertifikat agar mendapatkan kepastian hukum. Hal ini penting untuk tetap menjaga keutuhannya. Ketiga, memproduktifkan 10 aset wakaf paling strategis di tiap kota besar, sebagai langkah awal dan untuk menjadi percontohan. Keempat, mengubah nadzir tradisional menjadi nadzir internasional. Karena nadzir berperan penting dalam mengembangkan harta wakaf. Selain itu nadzir dapat bekerjasama dengan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti IDB, BUMN-BUMN, bank-bank syari'ah, dan para pemodal besar lainnya untuk berinvestasi dalam proyek wakaf produktif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan yaitu memaparkan atau menggambarkan keadaan secara lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi. Tempat yang akan dijadikan penelitian adalah Majelis Wakaf & Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara serta dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Yang dimaksud dengan analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri atau orang lain [18].

Alasan memilih subjek tersebut terdapat dalam rumusan masalah yaitu, untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif. Untuk mendapatkan tujuan penelitian, studi ini melakukan wawancara dengan pengurus lembaga wakaf. Peneliti mewawancarai beberapa orang dari pengurus wakaf yang terdapat pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta yang terdiri dari: Ketua Majelis, Sekretaris, dan Nadzir.

Peneliti juga mewawancarai beberapa wakif pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta untuk mengetahui bagaimana kinerja Majelis wakaf dalam menerima dan melaksanakan kegiatan wakaf produktif. Peneliti juga mengambil beberapa responden penerima manfaat wakaf seperti, pengelola sekolahan/masjid yang sudah dibangun oleh Majelis wakaf.

penulis ingin mengetahui bagaimana manfaat harta benda wakaf yang sudah dilakukan oleh Majelis wakaf ini.

Dalam Penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung mendatangi responden dan juga secara online melalui WhatsApp untuk mendapatkan data detail dan akurat.

Pemilihan responden sudah disesuaikan dengan tema yang diambil oleh penulis, yaitu pihak pengelola wakaf produktif dalam Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta serta beberapa pengelola/pengurus penerima manfaat wakaf. Pertanyaan yang diajukan oleh penulis yaitu pokok-pokok permasalahan yang sudah tertera pada rumusan masalah.

**Tabel 1 Data Responden Penelitian**

No.	Nama	Status	Lembaga
1.	Sudarno, S. Pd.	Ketua	Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta
2.	Wagino	Sekretaris	Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta
3.	H. Usman, BSc	Nadzir	Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta
4.	Drs. H. Joko Riyanto,	Wakif	Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta
5.	Turini	Wakif	PNS
6.	Sarjito	Kepala Sekolah	SMP Muhammadiyah 10 Surakarta
7.	Daliman	Ketua Takmir	Masjid Al-Hidayah Karangasem
8.	Hapsari R	Sekretaris	KB-TK Aisyiah Karangasem
9.	Azhari	Ketua Takmir	Masjid Al-Ikhlas Pajang

### HASIL DAN PEMBAHASAN Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta

Lembaga wakaf memiliki peran penting dalam proses pengelolaan harta benda wakaf. Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta merupakan Lembaga pengelolaan wakaf yang berada di kota Surakarta. Majelis ini berfungsi sebagai unsur pembantu persyerikatan dan penyelenggaraan sebagian tugas pokok persyerikatan bidang wakaf dan kehartabendaan. Program kerja Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta didasarkan pada keputusan musyawarah daerah Muhammadiyah Kota Surakarta

tanggal 17 Jumadil Tsani 1440 H/ 23 Februari 2019 M, pada dasarnya masih memacu pada program sebelumnya dan bertumpu dalam masalah yang berkaitan dengan pertanahan.

Perwakafan di Kota Surakarta sudah berlangsung sejak lama, ada 355 lokasi dengan luas tanah sekitar 168.480m<sup>2</sup> yang dikelola oleh Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta. Tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk kepentingan sosial seperti sekolahan, rumah ibadah (masjid), dan rumah sakit. Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta memiliki beberapa cabang ranting dalam pengelolaan wakaf produktif, yang terdiri dari CB. Jebres, CB. Kota Bengawan, CB. Solo Selatan, CB. Laweyan, CB. Kota Barat, CB. Banjarsari, CB. Solo Utara, dan

Karanganyar. Cabang ranting tersebut memegang sertifikat persyarikatan wakaf yang dikelola Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta berdasarkan kecamatan dari masing-masing cabang ranting. Semua aset yang ada di Majelis Wakaf & Kehartabendaan

PDM Kota Surakarta sudah bersertifikat dengan atas namapersyarikatan Muhammadiyah. Sertifikat tersebut disebar diberbagai cabang ranting Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta. Berikut perincian sertifikat masing-masing cabang:

**Tabel 2 Sertifikat Masing-Masing Cabang**

No	Cabang	Jumlah	Luas
1.	Jebres	68 tempat	32.056 m <sup>2</sup>
2.	Kota Bengawan	56 tempat	16.204 m <sup>2</sup>
3.	Solo Selatan	32 tempat	11.604 m <sup>2</sup>
4.	Laweyan	35 tempat	24.516 m <sup>2</sup>
5.	Kota Barat	32 tempat	14. 843 m <sup>2</sup>
6.	Banjarsari	29 tempat	28.109 m <sup>2</sup>
7.	Solo Utara	101 tempat	37.898 m <sup>2</sup>
8.	Karanganyar	2 tempat	3.250 m <sup>2</sup>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wakaf di Majelis Wakaf & Kehartabendaan Kota Surakarta sudah dipercaya masyarakat dalam mengelola harta benda wakaf. Dilihat juga dari alasan pewakif mengapa mempercayakan harta benda wakafnya pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta. Menurut Bapak Joko Riyanto selaku pewakif mengatakan mengapa mempercayakan harta benda wakaf pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta:

“Yang pertama karena saya orang Muhammadiyah otomatis saya ingin mempercayakan pada organisasi saya, yang kedua Muhammadiyah dalam pencatatan sertifikat wakaf dan kehartabendaannya dilakukan secara tertib, Majelis wakaf selalu memantau lokasi/lahan persyarikatan sehingga wakifnya merasa nyaman.”

Harta benda yang diwakafkan berupa tanah yang sudah dibangun menjadi tempat ibadah/masjid. Menurut

Ibu Tunari sebagai narasumber penulis selaku pewakif menyampaikan alasannya mengapa mempercayakan harta benda wakafnya pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta:

“Karena organisasi yang mengelola sudah kokoh dan meyakinkan, jadi saya sudah percaya pada organisasinya”

Harta benda yang diwakafkan berupa tanah yang dikelola Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta menjadi lahan parkir masjid. Di Indonesia wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf tunai atau sering disebut dengan wakaf uang dan juga wakaf produktif. Dalam Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta hanya memfokuskan pada wakaf produktif, yaitu wakaf yang mengelola harta benda yang berupa tanah atau bangunan saja. Tanah atau bangunan yang diwakafkan oleh pewakif dimanfaatkan untuk kepentingan sosial/ umum supaya harta benda tersebut tidak menjadi aset yang terbengkalai/

mubadzir. Semua harta benda wakaf yang ada pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah bersertifikat. Ada beberapa tanah yang tidak dapat disertifikatkan menjadi sertifikat persyarikatan, contoh: tanah daerah keraton, karena tanah daerah keraton tidak bisa disertifikatkan, harus melalui lurah keraton dan harus ada surat perizinan keraton. Seluruh tanah keraton tidak bisa menjadi hak milik tetapi sewa keraton. Kemudian tanah DKA atau Daerah Kereta Api, karena tanah tersebut milik DKA. Jadi tanah yang disebutkan diatas hanya bisa dimanfaatkan seperti untuk taman kanak-kanak dan tidak bisa diperjualbelikan.

Pengelolaan wakaf memerlukan peran penting seorang nadzir, karena terlaksananya wakaf yang baik dan tidaknya tergantung dari pengelolaan seorang nadzir. Apabila pengelola wakaf tidak cakap dalam mengelolanya maka dapat mengakibatkan wakaf tersebut tidak optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.[4] Setiap ada permasalahan tanah diserahkan kepada nadzir. Dalam wakaf nadzir dibagi menjadi 3 yaitu: nadzir badan hukum (yang berhak hanya 3 yaitu Muhammadiyah, NU, dan MTA), yang kedua nadzir organisasi/yayasan, dan yang ketiga nadzir perorangan. Nadzir mengelola harta benda yang diwakafkan oleh wakif, asset yang diwakafkan pewakif biasanya dalam bentuk tanah atau sudah dalam bentuk bangunan.

Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta memiliki syarat untuk menjadi pewakif yang akan mewakafkan harta bendanya, syaratnya ada 3 yaitu: Baliqh, Tanah yang diwakafkan tidak ada sengketa, dan disetujui oleh pendampingnya (suami/istri/anak). Adapula syarat-syarat pewakif dalam menyerahkan harta bendanya yaitu: sertifikat asli atau sertifikat tidak bermasalah, dan foto copy identitas


pewakif seperti KK dan KTP. Majelis wakaf juga menerima harta benda wakaf dari orang Non-Islam, tetapi sejauh ini belum ada pewakif yang Non-Islam. Kegiatan perwakafan sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, antara lain:

1. Wakif, syarat menjadi pewakif yaitu harus sudah baliq, memiliki sertifikat asli, tanah yang diserahkan sedang tidak bermasalah dan bebas dari sengketa, dan memiliki izin dari ahli warisnya. Bapak Joko Riyanto dan Ibu Tunari sudah memenuhi syarat tersebut sebagai pewakif di Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta.
2. Mauquf Alaih, tujuan dari penerima manfaat harta benda wakaf. Pengurus dari Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah mengalokasikan harta benda tersebut menjadi bangunan yang bermanfaat untuk sosial, yaitu tempat ibadah, pendidikan, dan rumah sakit. Usman selaku Nadzir dari Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta mengatakan bahwa semua harta benda wakaf sudah dikelola dengan sebagaimana mestinya supaya tidak menjadi harta benda yang mubadzir.
3. Mauquf Bih (Harta wakaf), harta benda wakaf yang diterima Nadzir/ Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta berupa tanah dan bangunan. Data terakhir pada tahun 2020 Majelis wakaf & Kehartabendaan Kota Surakarta sudah mengelola tanah seluas 168.480m<sup>2</sup>.
4. Shigat, proses penyerahan harta benda wakaf setelah akad Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh pewakif dengan Nadzir didepan saksi dan didokumentasikan oleh PPAIW KUA Kota Surakarta.

Proses perwakafan pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menurut para pewakif juga mengatakan bahwa kegiatan wakaf dalam mengelola harta benda wakaf

sudah sesuai dengan syariat Islam, pawakif juga sudah merasa puas dengan kinerja pengurus dalam mengelola harta wakafnya. Dapat dilihat dari proses ikrar wakaf dari wakif dengan Majelis Wakaf & Kehartabendaan Kota Surakarta.

Gambar 1 Skema Ikrar Wakaf Tanah:



Skema diatas menunjukkan bahwa dalam proses akad penyerahan harta benda wakaf dilakukan sesuai dengan syariat Islam, karena pada saat akad dihadiri 2 orang saksi dan ahli waris dalam keadaan sadar. Pengucapan ikrar wakaf yang dilakukan oleh pewakif pada saat penyerahan harta benda wakaf dipandu oleh ketua KUA/PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan. Kemudian tahap terakhir yaitu penerbitan sertifikat wakaf menjadi harta benda wakaf milik persyarikatan. Yang terakhir mengelola harta benda wakaf untuk diambil manfaatnya seperti untuk kepentingan sosial, pendidikan, tempat ibadah (masjid), dan rumah sakit.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pengurus penerima manfaat wakaf mengenai kepengurusannya. Penunjukan pengurus harta benda wakaf melalui dua cara, yaitu: melalui PDM dan orang-orang yang diajukan oleh masyarakat. Contoh, pemilihan ketua takmir Masjid Al Hidayah Karangasem dan Masjid Al

Ikhlas Pajang menggunakan cara yang kedua yaitu orang-orang yang diajukan oleh masyarakat. Setelah pembangunan Masjid atau penyerahan bangunan wakaf tersebut selesai, dari pihak PDM langsung menyerahkan kepada masyarakat untuk diambil manfaat wakafnya. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dan KB TK Aisyiah Karangasem Surakarta merupakan beberapa harta benda wakaf Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta, dalam pemilihan pengurus SMP 10 dengan KB TK Aisyiah tersebut juga berbeda. Pemilihan pengurus (kepala sekolah) pada SMP Muhammadiyah tersebut dipilih sesuai dengan syarat dan ketentuan Dikdasmen, sedangkan pada KB-TK Aisyiah Karangasem kepengurusan ditunjuk oleh anggota Aisyiah yang ikut serta dalam pembangunan KB-TK Aisyiah tersebut. Dilihat dari keterangan di atas, penerima manfaat wakaf sudah mendapatkan manfaat wakaf sebagaimana mestinya. Bangunan wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah sehingga tidak menjadi harta benda yang mubadzir.

### Kendala Yang Dialami Majelis Wakaf & Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Dalam Melaksanakan Kegiatan Wakaf

Setiap lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan apapun itu pasti ada kendala yang di alami. Kendala tersebut muncul ketika tidak tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan bagi organisasi pengelolaan wakaf pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta yaitu sebagai berikut:

a. Mengelola harta benda wakaf yang diberikan pewakif menjadi harta benda yang lebih produktif dan bermanfaat, sehingga tidak menjadi harta benda yang mubadzir.

b. Dalam menjalankan kegiatan perwakafan Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta harus memenuhi ketentuan syariat Islam.

c. Meningkatkan citra organisasi tersebut melalui aktifitas yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan di atas digunakan oleh lembaga pengelola wakaf sebagai patokan dalam mencapai keberhasilan kegiatan yang akan dilakukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terkait kendala yang dialami selama melakukan kegiatan perwakafan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 3 Kendala & Solusi Wakaf di PDM Surakarta**

No.	Kendala	Solusi
1.	Ketidakhahaman masyarakat mengenai wakaf produktif yang menyebabkan harta benda wakaf menjadi terbengkalai/mubadzir.	Melakukan sosialisasi melalui beberapa media mengenai wakaf
2.	Masalah keuangan pada saat menjalankan kegiatan perwakafan. Karena keuangan menjadi satu hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perwakafan.	Mencarikan dana keluar atau open donasi pada masyarakat.

Sumber : data diolah penulis

Tabel di atas menjelaskan mengenai kendala dan solusi dalam menyelesaikan kegiatan perwakafan. Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan perwakafan tersebut menjadi penentu dalam pelaksanaan kegiatan perwakafan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa kendala dalam mengelola harta benda wakaf yaitu banyak masyarakat yang belum tahu paham mengenai wakaf produktif dan masalah keuangan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

*“Kendala yang dialami pada saat pembangunan harta benda wakaf yaitu*

*pada masalah keuangan, karena dari Majelis Wakaf & Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta belum memiliki produk wakaf tunai. Sehingga pada saat kekurangan dana dalam pembangunan harus mencarikan dana di luar” (S, Ketua Majelis & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta)*

*“Problematika yang dialami yaitu banyak orang yang belum tahu atau percaya untuk melakukan wakaf produktif, kemudian yang kedua biasanya masalah keuangan dalam pembangunan” (W, Sekretaris Majelis & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta)*

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, kendala-kendala tersebut akan berakibat menghambat berlangsungnya kegiatan wakaf produktif. Sehingga, Majelis Kehartabendaan PDM Kota Surakarta memiliki strategi atau langkah-langkah dalam mengatasi problematika tersebut. Terdapat beberapa langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut:

1. Melakukan sosialisasi pada masyarakat  
 Anggota Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta melakukan sosialisasi pada masyarakat secara rutin. Sosialisasi biasanya dilakukan pada saat ada pengajian diselipkan beberapa hal mengenai wakaf produktif, sehingga masyarakat dapat mengerti beberapa manfaat wakaf. Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta juga melakukan sosialisasi melalui Radio Mentari, brosur, media sosial.
2. Membuka informasi pembangunan  
 Jika ada kekurangan dana pada saat pembangunan dari pihak pengurus membuka informasi pembangunan pada masyarakat umum untuk menerima donasi. Ketika sudah membuka informasi pembangunan donasi datang dari mana saja seperti dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, wakif, dan juga masyarakat. Bantuan yang diberikan pun tidak selamanya dalam bentuk uang, ada yang memberikan bantuan bahan material yang sedang dibutuhkan seperti, pasir, semen, cat, dan keramik. Sehingga pada dana donasi yang diterima sudah dirasa cukup sudah tidak ada tanggungan untuk mengembalikan uang yang diberikan, karena dana yang didapatkan dalam bentuk bantuan atau donasi bukan hutang.

### **Pembahasan Pengelolaan Wakaf Produktif Dan Kendala Yang Dialami Dalam Melakukan Kegiatan Wakaf**

Wakaf memiliki fungsi ganda, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga memiliki fungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan abadi wakif di alam akhirat karena pahalanya akan mengalir secara kontinu selama *marwqûf bih* fungsional (memberikan kemanfaatan). Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi pembangunan umat dan negara. Peranannya dalam menciptakan kesejahteraan umat merupakan salah satu sasaran wakaf.[16] Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa kegiatan wakaf pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta memanfaatkan harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan sosial, seperti membangun rumah sakit, sekolahan, dan masjid. Bangunan tersebut dibangun dan dikelola semata-mata hanya untuk mensejahterakan umat. Hal ini dilakukan supaya harta benda wakaf dapat diambil manfaatnya sebagaimana mestinya agar tidak menjadi harta benda yang terbengkalai/mubadzir.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah berjalan sesuai tujuannya yaitu untuk mensejahterakan umat dan kepentingan sosial. Penelitian ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggraeni yang menemukan bahwasannya wakaf dapat mensejahterakan umat, wakaf itu lebih dominan di bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan penulis bahwa kegiatan wakaf produktif pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Di lihat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 43 ayat 2 mengatakan pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif.[4] Hal ini dapat dilihat dari pegelolaan tanah dan bangunan wakaf yang sudah dikelola untuk kepentingan sosial, seperti: tempat ibadah (masjid), sekolahan, dan rumah sakit. Wakaf saat ini dipandang sebagai aset produktif yang dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan pengembangan produksi baik yang bersifat pengembangan ranah ibadah maupun muamalah.[7] Dari pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan wakaf pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah menuju hasil yang maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal pengelola wakaf harus melakukan peninjauan ulang mengenai harta benda yang diberikan oleh pewakif sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan atau belum, karena untuk memastikan tidak adanya sengketa pada tanah atau bangunan tersebut, untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Adapun kendala-kendala yang dialami responden dalam melaksanakan kegiatan wakaf produktif yakni kurang pahamiannya masyarakat terhadap fungsi wakaf. Solusi yang digunakan yaitu mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat melalui beberapa media, seperti radio, pengajian, dan media sosial. Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif.[7] Hal lain yang menghalangi kegiatan perwakafan juga terdapat pada masalah keuangan Dari hal tersebut pengurus wakaf sudah memiliki solusi ketika mendapat problem

di masalah keuangan. Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta belum memiliki program wakaf tunai, sehingga pengelola wakaf jika ada kendala keuangan harus mencari dana keluar atau membuka donasi. Kemudian, upaya untuk menyelesaikan kendala yang dilakukan oleh Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah dilakukan secara maksimal. Namun harus lebih ditingkatkan lagi dalam penyelesaian kendala tersebut.

## KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta merupakan wakaf yang berupa tanah/bangunan. Tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk kepentingan sosial seperti sekolahan, rumah ibadah (masjid), dan rumah sakit. Pengelolaan wakaf pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, yaitu: wakif, mauquf alaih, mauquf bih (harta wakaf), dan shigat. Proses akad penyerahan harta benda wakaf juga sudah sesuai dengan syariat Islam, karena pada saat proses akad dihadiri 2 orang saksi dan ahli waris dalam keadaan sadar. Kemudian, pengucapan ikrar wakaf oleh pewakif pada saat penyerahan harta benda wakaf dipandu oleh ketua KUA/PPAIW. Tahap terakhir dari proses penyerahan harta benda wakaf yaitu penerbitan sertifikat wakaf menjadi harta benda wakaf milik persyarikatan. Kegiatan wakaf produktif pada Majelis wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah dilakukan secara maksimal, nadzir melakukan upaya-upaya produktif dalam mengelola harta benda wakaf sehingga tidak menimbulkan harta benda menjadi mubadzir dan terbengkalai. Maka dari itu harta benda wakaf dapat diambil manfaatnya untuk masyarakat umum.

Kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan perwakafan pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta yaitu: Kurangnya pengertian masyarakat mengenai fungsi dan manfaat wakaf. Solusi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai wakaf produktif melalui beberapa media. Kendala selanjutnya yaitu masalah keuangan dalam pembangunan, karena Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta belum melakukan program wakaf tunai maka pengelola wakaf menggunakan cara mencarikan

dana keluar atau open donasi untuk menyelesaikan masalah keuangan dalam pembangunan. Solusi yang dilakukan oleh pengelola wakaf pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah dilakukan secara maksimal.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Surakarta atas dukungan dalam proses publikasi artikel penelitian ini.

#### REFERENSI

- [1] Hasan Asy'ari, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- [2] Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," vol. VI, no. 2, pp. 94–109, 2015.
- [3] H. A. Hamid Rizal, "Perceived Ihsan , Islamic Egalitarianism And Islamic Religiosity Towards Charitable Giving Of Cash Waqf," vol. 8, no. 4, pp. 669–685, 2017, doi: 10.1108/JIMA-05-2015-0037.
- [4] Niryad Muqisthi Suryadi, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka," Uin Alauddin Makassar, 2017.
- [5] Rozalinda, "The Economic Empowerment Of The Ummah On The Basis Of Productive Waqf In West Sumatra , Indonesia," vol. 03, no. 01, pp. 31–46, 2015.
- [6] Diba Anggraeni Aris, "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia Lokot Zein Nasution," vol. 1, no. 1, pp. 27–52, 2020.
- [7] Rinda Asytuti, "Optimalisasi Wakaf Produktif," pp. 45–53, 2012.
- [8] Dewi Angraeni, "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (Umi) Makassar," Uin Alauddin Makassar, 2016.
- [9] Khairul Mursyid, "Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang," Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2019.
- [10] Dadang Haidar Ali, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Badan Waqaf Kh Adlan Cukir Jombang," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- [11] M. A. Aldi Khusmufa Nur Iman, Faridatun Najiyah, "Unfolding The Possibility To Develop Share-Waqf In Indonesia Through The Concepts , Opportunities & Challenges," vol. 4, no. 1, pp. 45–60, 2021.

- [12] Sumarni J, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep," UIN Alaudin Makassar, 2018.
- [13] Muslem Abdullah, *Tantangan Pelaksanaan Wakaf Tanah Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*. LKKI Publisher, 2019.
- [14] Maskur and Soleh Gunawan, "Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," pp. 81–96, 2018.
- [15] Fiqral Jamaludin Hafizh, "Badan Wakaf Indonesia," 2020.
- [16] Ahmad Hidayat, "Wakaf Produktif (Implementasi Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)," vol. 1, no. 41, pp. 1–30, 2016.
- [17] Fahmi Medias, "Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam," pp. 69–84, 2009.
- [18] I. Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidika*. Karawang, Jawa Barat: Hidayatul Quran, 2019.